BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 360 / 471 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG MULAI TANGGAL 1 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2022 DI KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang :

a. bahwa ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat, sehingga perlu diambil langkah-langkah yang efektif untuk mengantisipasinya;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Semarang Provinsi Jawa tengah Nomor : KL.00.01/039/KSMG/IX/2021 tanggal 3 September 2021 Perihal Prakiraan musim Hujan 2021/2022, memprakirakan bahwa musim hujan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dimulai pada bulan Oktober dasarian III, durasi musim hujan 20 dasarian (6-7 bulan) sehingga prakiraan rata-rata musim hujan terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan April 2022 dan puncak musim hujan pada bulan Januari 2022 yang berakibat beberapa wilayah berpotensi terdampak bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang mulai Tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 April 2022 di Kabupaten Sukoharjo

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Kencang mulai Tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 April 2022 di Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Masa berlaku status siaga darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 NOVEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.